



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 71/Pdt.P/2018/PA Dgl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Jalan Uwelera, RT 02, RW 01, Desa Porame, Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Uwelera, RT 02, RW 01, Desa Porame, Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, serta saksi-saksi dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Membaca surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 9 Januari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan register Nomor 71/Pdt.P/2018/PA Dgl. tertanggal 9 Februari 2018 telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 7 Agustus 1976, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 22 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 18 tahun,

Hal. 1 dari 12

halaman_Penetapan_No.71/Pdt.P/2018/PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan dilangsungkan secara syariat Islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Naga dan yang menikahkan adalah P3N yang bernama Bogo, dihadiri oleh saksi nikah Gadji dan Nori dengan mas kawin berupa seekor sapi.

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan tersebut dan selama itu pula Pemohon tetap beragama Islam.

5. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kinovaro dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan untuk pencatatan pernikahan ternyata lalai dengan tidak mendaftarkan pernikahan tersebut kepada KUA yang berwenang.

6. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak bernama:

1. anak I, umur 40 tahun.
2. anak II, umur 38 tahun.
3. anak III, umur 32 tahun.
4. anak IV, umur 28 tahun.

7. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 7 Agustus 1976 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi.

8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 2 dari 12

halaman_Penetapan_No.71/Pdt.P/2018/PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 7 Agustus 1976 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan Agama Donggala cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Donggala telah mengumumkan pengajuan permohonan itsbat nikah Pemohon I dengan Pemohon II dengan menempelkannya di papan pengumuman Pengadilan Agama Donggala selama 14 hari, tertanggal 9 Februari 2018.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II (para Pemohon) hadir sendiri di persidangan, lalu Hakim memeriksa identitas Pemohon I dan Pemohon II yang oleh para Pemohon menyatakan identitas para Pemohon telah sesuai dengan apa tercantum dalam permohonan para Pemohon.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang atas pertanyaan Hakim, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan ada perubahan pada posita nomor 2 tentang saksi nikah, tertulis atas nama Naga, yang benar adalah Gadji dan pada petitum nomor 3 yang menyatakan bahwa "Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dalam daftar yang disediakan untuk itu" dinyatakan dicabut, selebihnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti di persidangan berupa bukti surat dan dua orang saksi.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon I, Nomor 7210130107540012, tanggal 7 Januari 2013 dan atas nama Pemohon II, Nomor

Hal. 3 dari 12

halaman_Penetapan_No.71/Pdt.P/2018/PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7210135306590001, tertanggal 17 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sigi, telah diberi meterai cukup dan distempel pos, setelah alat bukti tertulis tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda bukti P.

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Porame, Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi, saksi adalah sepupu satu kali dengan Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut.

- Bahwa Saksi tidak hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah, nanti pada sekitar tahun 1990, Saksi mengetahui kalau Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri.
- Bahwa menurut informasi dari para Pemohon, Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara Islam pada tanggal 7 Agustus 1976 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Porame yang sekarang masuk dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi.
- Bahwa menurut informasi dari para Pemohon, pada waktu menikah, Pemohon I berumur 22 tahun dan Pemohon II berumur 18 tahun.
- Bahwa menurut informasi dari para Pemohon, pada waktu para Pemohon menikah, Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa menurut informasi dari para Pemohon, yang menjadi wali nikah pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Naga.
- Bahwa menurut informasi dari para Pemohon, yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah P3N yang bernama Bogo.
- Bahwa menurut informasi dari para Pemohon, yang menjadi saksi nikah adalah Gadji dan Nori.

Hal. 4 dari 12

halaman_Penetapan_No.71/Pdt.P/2018/PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut informasi dari para Pemohon, mahar yang diserahkan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu adalah seekor sapi dibayar tunai.
- Bahwa menurut informasi dari para Pemohon, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan yang menyebabkan para Pemohon terlarang untuk menikah, baik hubungan nasab, semenda maupun hubungan sesusuan.
- Bahwa setahu Saksi, sejak tahun 1990 sampai sekarang, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa setahu Saksi, sejak tahun 1990 sampai sekarang para Pemohon masih tetap sebagai suami-istri dan belum pernah bercerai serta para Pemohon tetap beragama Islam.
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak.
- Bahwa menurut informasi dari para Pemohon, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mengurus administrasi untuk penerbitan buku nikah karena Kantor Urusan Agama (KUA) belum ada pada waktu itu, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah.
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk disahkan pernikahannya yang dilangsungkan pada tanggal 7 Agustus 1976 agar mendapatkan buku nikah untuk kepastian hukum status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mengurus kepentingan hukum lainnya.

2. Saksi II, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Porame, Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi, saksi adalah sepupu satu kali Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut.

- Bahwa Saksi tidak hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah, nanti pada sekitar tahun 1990, Saksi mengetahui kalau Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri.
- Bahwa menurut informasi dari para Pemohon, Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara Islam pada tanggal 7 Agustus 1976 di rumah

Hal. 5 dari 12

halaman_Penetapan_No.71/Pdt.P/2018/PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Pemohon II di Desa Porame yang sekarang masuk dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi.

- Bahwa menurut informasi dari para Pemohon, pada waktu menikah, Pemohon I berumur 22 tahun dan Pemohon II berumur 18 tahun.
- Bahwa menurut informasi dari para Pemohon, pada waktu para Pemohon menikah, Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa menurut informasi dari para Pemohon, yang menjadi wali nikah pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Naga.
- Bahwa menurut informasi dari para Pemohon, yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah P3N yang bernama Bogo.
- Bahwa menurut informasi dari para Pemohon, yang menjadi saksi nikah adalah Gadji dan Nori.
- Bahwa menurut informasi dari para Pemohon, mahar yang diserahkan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu adalah seekor sapi dibayar tunai.
- Bahwa menurut informasi dari para Pemohon, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan yang menyebabkan para Pemohon terlarang untuk menikah, baik hubungan nasab, semenda maupun hubungan sesusuan.
- Bahwa setahu Saksi, sejak tahun 1990 sampai sekarang, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa setahu Saksi, sejak tahun 1990 sampai sekarang para Pemohon masih tetap sebagai suami-istri dan belum pernah bercerai serta para Pemohon tetap beragama Islam.
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak.
- Bahwa menurut informasi dari para Pemohon, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mengurus administrasi untuk penerbitan buku nikah karena

Hal. 6 dari 12

halaman_Penetapan_No.71/Pdt.P/2018/PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kantor Urusan Agama (KUA) belum ada pada waktu itu, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah.

- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk disahkan pernikahannya yang dilangsungkan pada tanggal 7 Agustus 1976 agar mendapatkan buku nikah untuk kepastian hukum status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mengurus kepentingan hukum lainnya.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dan mohon penetapan.

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon I dan Pemohon II yang tertera pada surat permohonannya dan bukti P berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon I dan Pemohon II yang merupakan bukti otentik, menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi, yang termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Donggala, oleh karena itu, Pengadilan Agama Donggala berwenang secara relatif mengadili perkara permohonan itsbat nikah ini.

Menimbang, bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Donggala telah mengumumkan pelaksanaan sidang perkara *a quo* selama 14 hari dengan cara menempelkannya di papan pengumuman Pengadilan Agama Donggala tertanggal 9 Februari 2018 dan sampai pada pelaksanaan sidang itsbat nikah tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Donggala terkait perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan itsbat nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa

Hal. 7 dari 12

halaman_Penetapan_No.71/Pdt.P/2018/PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 7 Agustus 1976 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Naga, yang menikahkan adalah P3N yang bernama Bogo, dan dihadiri dua orang saksi nikah yang bernama Gadji dan Nori, dengan mas kawin berupa seekor sapi, tidak ada larangan bagi para Pemohon untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi.

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 *Reglement Buiteegewesten* (R.B.g.), maka keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut di atas dapat diterima.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II sepanjang yang berhubungan dengan pelaksanaan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, menurut doktrin hukum acara Islam disebut dengan kesaksian istifadhah.

Menimbang, bahwa dalam buku yang berjudul Kedudukan dan Kekuasaan Peradilan Agama di Indonesia yang disusun oleh Djamil Latif, penerbit Bulan Bintang, Jakarta tahun 1983, halaman 149, yang kemudian disalin oleh Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI dalam buku yang berjudul Kompilasi Hukum Acara menurut Syariat Islam, jilid II penerbit Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama, penerbitan ke I, Desember 1985, halaman 32, disebutkan sebagai berikut: "Persaksian atas dasar dzan atau istifadhah adalah persaksian terhadap beberapa peristiwa tertentu yang hanya dengan mendengar saja, tetapi diyakini kebenaran kesaksiannya itu, dengan syarat bahwa persaksian yang diberikannya itu tidak disangkal (tidak ada mu'aradhah) dan bahwa peristiwa itu sudah lama terjadi", Hakim dalam hal ini sependapat dengan pendapat tersebut, oleh karena itu diambil alih sebagai pertimbangan Hakim.

Hal. 8 dari 12

halaman_Penetapan_No.71/Pdt.P/2018/PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tentang kesaksian istifadhah ini para Imam Madzhab memperbolehkan sebagaimana yang ditulis oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya yang berjudul Fiqh Sunnah Jilid 3, halaman 427, yang kini diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut :

وتصح الشهادة بالاستفاضة عند الشافعية في النسب والولادة والموت والعق والولاء والولاية والوقف والعزل والنكاح وتوابعه والتعديل والتجريح والوصية والرشد والسفه والملك.

وقال أبو حنيفة : تجوز في خمسة أشياء : النكاح والدخول والنسب والموت وولاية القضاء.

وقال أحمد وبعض الشافعية : تصح في سبعة : النكاح والنسب والموت والعق والولاء والوقف والملك المطلق

Artinya : Ulama Syafi'iyah membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah dalam masalah nasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seseorang menjadi hakim, wakaf, pengunduran diri seseorang dari jabatan hakim, nikah beserta seluruh masalahnya, keadilan seseorang, cacat pribadi seseorang, wasiat, kecerdasan seseorang, kebodohan seseorang dan milik seseorang. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa diperbolehkan pada lima hal, yaitu: 1. Nikah 2. Persetubuhan 3. Nasab 4. Kematian dan 5. diangkatnya seseorang menjadi hakim. Imam Ahmad dan sebagian Syafi'iyah berpendapat bahwa ada tujuh hal yang diperbolehkan kesaksian istifadhah di dalamnya, yaitu: 1. Nikah 2. Nashab 3. Kematian 4. Merdekanya seorang budak 5. Kewalian 6. Wakaf dan 7. Miliknya seseorang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan proses tahap konstatir pada pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

-----Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 7 Agustus 1976 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi, Pemohon I berstatus perjaka dalam usia 22 tahun, dan

Hal. 9 dari 12

halaman_Penetapan_No.71/Pdt.P/2018/PA Dgl.



Pemohon II berstatus perawan dalam usia 18 tahun, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Naga, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Gadji dan Nori, dengan mahar seekor sapi dibayar tunai.

-----Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk menikah, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan selama pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam, serta tidak ada orang atau masyarakat yang mempermasalahkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II.

-----Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak.

-----Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mengurus administrasi untuk penerbitan buku nikah karena Kantor Urusan Agama (KUA) belum ada pada waktu itu, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah.

----Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk disahkan pernikahannya yang dilangsungkan pada tanggal 7 Agustus 1976 agar mendapatkan buku nikah untuk kepastian hukum status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mengurus kepentingan hukum lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, sehingga Hakim telah berkeyakinan kuat dalam tahap kualifisir bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam yang dilaksanakan pada tanggal 7 Agustus 1976 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi, antara Pemohon I dengan Pemohon II tetap sebagai suami istri karena belum pernah bercerai, dan tetap beragama Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan Hakim dalam tahap kualifisir di atas, maka Hakim dalam tahap kostituir berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam dan telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan Pasal 14,15,16, 17,18,19, 20, 21, 24 sampai dengan Pasal 33 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 6

Hal. 10 dari 12

halaman_Penetapan_No.71/Pdt.P/2018/PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan Hakim dalam tahap konstituir di atas, sehingga Hakim telah berkeyakinan kuat dan beralasan menurut hukum untuk menyatakan bahwa permohonan itsbat) nikah dari Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti secara sah menurut hukum, oleh karena itu terhadap petitum primer angka 1 (satu) permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka Hakim harus menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dinyatakan dikabulkan, dan berdasarkan Pasal 189 ayat (2) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) di atas, maka terhadap petitum primer angka 2 (dua) permohonan para Pemohon, Hakim harus menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 7 Agustus 1976 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara itsbat) nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut termasuk dalam ruang lingkup perkara perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka terhadap petitum primer angka 3 (tiga) permohonan Pemohon I dan Pemohon II, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang jumlahnya dituangkan dalam amar Penetapan ini.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Hal. 11 dari 12

halaman_Penetapan_No.71/Pdt.P/2018/PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 7 Agustus 1976 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah.
- Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II biaya perkara sejumlah Rp91.000,00 (sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam pelayanan terpadu sidang keliling Pengadilan Agama Donggala di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi, pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah oleh Amar Ma'ruf, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh Wahida Abdul Mudjib Laewang, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal

ttd.

Amar Ma'ruf, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Wahida Abdul Mudjib Laewang, S.H.

| | | | |
|-----------------------------------|---|-----------|------------------|
| Perincian Biaya | | | |
| Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| Proses | : | Rp | 50.000,00 |
| Redaksi | : | Rp | 5.000,00 |
| Meterai | : | Rp | 6.000,00 |
| Jumlah | | Rp | 91.000,00 |
| (sembilan puluh satu ribu rupiah) | | | |

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Donggala

Dra. Hj. Djawariah Moh. Amin

Hal. 12 dari 12

halaman_Penetapan_No.71/Pdt.P/2018/PA Dgl.